

**LAPORAN PENJELASAN BAPEMPERDA
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA INISIATIF DPRD DALAM RAPAT
PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I
DALAM PROPEMPERDA TAHUN 2026**

Disampaikan oleh:

Bp. Ari Widiyatmoko, A.Md

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Berkah Dalem

Om Swasti Astu

Namo Budhaya

Srir Astu Swasti Prajabyah

- Yang terhormat, Saudara Wali Kota Salatiga;
- Yang kami hormati, Saudari Wakil Wali Kota Salatiga;
- Yang Kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga;
- Yang kami hormati, Kapolres Salatiga;
- Yang Kami Hormati, Komandan KODIM 0714 Salatiga;
- Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Salatiga;
- Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Salatiga;
- Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Bagian Setda, Camat dan Lurah Kota Salatiga yang berkenan hadir;
- Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Berikut kami sampaikan Laporan Penjelasan Bapemperda terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I pada Propemperda Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membutuhkan langkah nyata guna mewujudkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka guna menciptakan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing tinggi menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Guna memberikan kepastian hukum sebagai arah dan pedoman dalam menciptakan budaya literasi sebagai salah satu langkah nyata dalam mempertahankan IPM tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi.

Terhadap Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi telah dilaksanakan serangkaian proses penyusunan, konsultasi publik, harmonisasi Bapemperda dan harmonisasi Kanwil Hukum dengan telah diterbitkannya surat selesai harmonisasi Nomor W.13-PP.04.02-250 tanggal 10 April 2026. Diharapkan dengan sinergitas Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas, dan media masa dalam pengembangan budaya literasi akan mampu mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang berpengetahuan, berdaya saing tinggi, dan berkarakter sesuai dengan nilai budaya di daerah.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Dalam rangka mewujudkan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses yang sama dalam mendapatkan keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memerlukan payung hukum dalam

penyelenggaraannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan regulasi yang dapat memberikan pedoman dan jaminan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan hak-hak dasarnya melalui penyelenggaraan bantuan hukum.

Sebagai perwujudan pemberian hak tersebut, Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Namun demikian, dalam perkembangannya Perda tersebut tidak dapat efektif dilaksanakan karena memiliki kelemahan teknis didalamnya. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum, baik kepada Penerima Bantuan Hukum maupun Pemberi Bantuan Hukum, DPRD Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan cakupan penerima bantuan hukum yang diperluas sehingga mampu memberikan kesamaan hak-hak masyarakat di hadapan hukum.

Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah dilaksanakan serangkaian proses penyusunan, konsultasi publik, harmonisasi Bapemperda dan harmonisasi Kanwil Hukum dengan telah diterbitkannya surat selesai harmonisasi Nomor W.13-PP.04.02-257 tanggal 14 April 2026. Diharapkan dengan ditetapkannya Perda ini akan dapat menjamin penyelenggaraan Bantuan hukum secara merata, efektif, dan berkeadilan di Kota Salatiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar dapat dilakukan agenda Pembicaraan Tingkat I untuk mendapatkan

saran, usul, masukan, dan pertimbangan antara DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam rapat pembahasan Raperda.

Demikian laporan Bapemperda atas 2 (dua) Raperda sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya kami mengharap kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga untuk segera membentuk Pansus pasca Rapat Paripurna sebagai wadah pembahasan Raperda terkait.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 4 Mei 2026

BAPEMPERDA
KOTA SALATIGA
KETUA,

ttd

PUDJO SUSENO, SE